



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Tarub atas penyelenggaraan Kecamatan Tarub. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Stratejik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Tarub Kabupaten Tarub.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kecamatan Tarub Kabupaten Tarub untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2020

Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran Kecamatan Tarub tahun 2020 adalah sebesar Rp. 381.320.057,00 dari jumlah perubahan anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 426.324.000,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 89,44 %. Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendorong kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Tarub telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Forkopimcam, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Tarub dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekcam, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Tarub.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum kondisi wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang meliputi aspek geografis, demografisnya, pelayanan umum. Kecamatan Tarub merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal dengan ibukota kecamatan di Desa Mindaka.

Kondisi Geografis

Kecamatan Tarub terletak pada posisi antara 109°04'25" BT - 109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS - 6°55'11" LS, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan datar atau merupakan dataran rendah dengan ketinggian 19 m dari atas permukaan laut.

a. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Tarub	:	42.210,776 Ha
- Terdiri dari tanah sawah	:	1.829,449 Ha (43,34%)
- Tanah bukan sawah	:	40.381,327 Ha (56,66%)

b. Batas-batas Wilayah

- Sebelah Utara	:	Kecamatan Kramat
- Sebelah Timur	:	Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng
- Sebelah Selatan	:	Kecamatan Pangkah
- Sebelah Barat	:	Kecamatan Talang

Kecamatan Tarub merupakan kawasan pertanian dataran rendah dengan Ibukota Kecamatan di Desa Miindaka yang terdiri dari 20 Desa, yang meliputi :

**Tabel 1.1 Jumlah Desa dan RW/RT di Kecamatan Tarub
Tahun 2020**

No.	Desa	Luas (Ha)	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Setu	178	2	12
2	Purbasana	140	2	13
3	Kemanggungan	184	2	16



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2020

4	Kabukan	147	2	14
5	Karangmangu	221	4	16
6	Brekat	271	2	21
7	Jatirawa	276	5	24
8	Tarub	155	6	13
9	Mindaka	181	4	23
10	Kedungbungkus	125	2	12
11	Kalijambe	140	3	17
12	Kedokansayang	291	4	23
13	Mangunsaren	253	2	14
14	Kesamiran	143	2	12
15	Kesadikan	324	2	18
16	Margapadaang	203	2	15
17	Bulakwaru	480	3	30
18	Karangjati	293	3	24
19	Bumiharja	178	3	13
20	Lebeteng	287	2	20

c. Jumlah Penduduk

Penduduk di Kecamatan Tarub : Jiwa terdiri dari

- Laki-laki : 46.829 Jiwa
- Perempuan : 47.729 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 26.019 KK

d. Temperatur Udara/cuaca suhu udara : 24 - 35

- Curah hujan : 195 mm
- Kelembaban : 0,85%

e. Ketinggian Tanah : 19 M diatas permukaan air laut

Mata Pencaharaan Panduduk

- Petani : 9.821 orang
- Buruh Tani : 16.001 orang
- Nelayan : 67 orang
- Buruh Industri : 2.563 orang
- Buruh Bangunan : 2.971 orang
- Pedagang : 1.205 orang

f.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2020**

- Pengangkutan : 179 orang
- PNS / TNI: 823 orang
- Pensiunan: 157 orang
- Lain-lain : 6.396 orang

f. Pertanian

Kecamatan Tarub dengan luas tanah sawah pertanian baik teknis maupun tadah hujan, masih cukup subur sehingga disektor ini masih menjadi harapan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Adapun komoditi unggulan di sektor pertanian adalah Bawang Merah, Padi, Palawija, Sayur-mayur, tebu dan lain-lain.

g. Industri / Kerajinan

Kecamatan Tarub di sektor industri/kerajinan ini yang menonjol adalah :

1. Industri Pakaian (konveksi)
2. Industri kerajinan Rotan pangsa pasar luar negeri.
3. Industri Mebelan pangsa pasarnya diluar wilayah Kabupaten Tegal dan dapat memberikan kontribusi pada daerah.
4. Industri logam cor
5. Industri Pembuatan alat instalasi listrik
6. Industri Pembuatan Lilin

Salah satu potensi yang ada di Kecamatan Tarub serta pengrajin lain seperti kayu (meuble) meskipun masih ada pengrajin rotan, makanan dan minuman yang masih perlu mendapat dukungan dan perhatian serta pembinaan baik teknis maupun permodalan dari Pemerintah Kab. Tegal.

h. Peternakan/Perikanan

Sektor peternakan merupakan usaha sampingan namun mulai diminati menjadi mata pencaharian andalan seperti peternakan ayam sayur, itik, puyuh, domba/kambing dan sapi. Bahkan peternak itik Bulakwaru menjadi Juara II Nasional sehingga potensi ini harus dikembangkan lebih maju. Perikanan air tawar seperti lele dan mujair tersebar di beberapa desa dan masih sangat potensial untuk dikembangkan.

i. Perdagangan

Meskipun Kecamatan Tarub tidak mempunyai pasar besar sebagai pusat perdagangan namun sepanjang Jalan Raya Balamoa-Larangan Mulai bermunculan pertokoan yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan Pasar Desa Karangjati dan Pasar Hewan Bumiharja menjadi cikal



bakal pengembangan kawasan perdagangan yang ramai dikunjungi pembeli dan penjual.

j. Pendidikan

Kecamatan Tarub memiliki sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD, SLTP sampai dengan SLTA/ SMK baik Sekolah Swasta maupun Negeri, menunjukkan bahwa tingkat pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Tarub untuk semua jenjang pendidikan relatif merata, akan tetapi kondisi tersebut belum sepenuhnya didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan yang rusak di Kecamatan Tarub cukup banyak jumlahnya. Dalam pembangunan pendidikan adalah kualitas dan relevansi pendidikan. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas pendidik, kurikulum dan partisipasi masyarakat. Kondisi saat ini mutu pendidikan di Kecamatan Tarub relatif baik. Dari uraian diatas teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembangunan bidang pendidikan di Kecamatan Tarub yaitu kurangnya pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu, rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya relevansi pendidikan dengan dunia usaha artinya Tenaga Kerja yang dibutuhkan dengan lulusan sekolah kurang memadai (Lulusan Sekolah belum siap pakai).

k. Program Nasional Keluarga Berencana

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Tarub dalam mengikuti program KB Nasional saat ini sudah cukup tinggi. Dengan adanya Program KB Nasional dapat membuka peluang untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, kesempatan berkarya bagi kaum ibu-ibu juga semakin luas, juga tingkat pendidikan anak semakin tinggi sehingga kesejahteraan menjadi meningkat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Tegal :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2020**

- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Tabel 1.2

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 8 (delapan) Jabatan Struktural yaitu :

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Kasubbag Perenc. & Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV/b
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV/a
6.	Kasi Tramtibum	IV/a
7.	Kasi PMD	IV/a
8.	Kasi Perekonomian dan Kesra	IV/a

Adapun Tugas pokok dan fungsi Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**1. NAMA JABATAN : CAMAT
TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani



sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;
- g. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;

A. URAIAN TUGAS :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2020**

- dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya;
- d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas
 - e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan (bagi kecamatan yang memiliki kelurahan) di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang ditetapkan;
 - f. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - j. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - k. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - l. melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
 - m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - n. melaksanakan pembinaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
 - o. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
 - p. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 - q. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;



- r. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- s. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- t. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya;
- u. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya di wilayah kerjanya dengan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- v. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau keluarahan di wilayah kerjanya agar diperoleh efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan;
- w. membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- x. membina pengelolaan aset kecamatan;
- y. melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
- z. melaksanakan pengoordinasian kegiatan UPTD dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
- aa. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- bb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan di bidang tugas kecamatan;
- cc. mendistribusikan tugas dan pekerjaan pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;